

REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH UNTUK MEMINIMALKAN POTENSI PERCERAIAN

Nursyamsi Ichsan¹

¹Universitas Mega Buana Palopo, Jln. Andi Achmad No, 25, Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: nursyamsiichsan@gmail.com

Article History

Received: 18-04-2026

Revision: 06-05-2026

Accepted: 13-05-2026

Published: 25-05-2026

Abstract. Marriage dispensation in Indonesia has shown a significant increase and is often used as a legal solution to urgent social problems, such as out-of-wedlock pregnancy. This study aims to analyze masalah (public interest) considerations in granting marriage dispensations and to reconstruct legal reasoning toward long-term welfare. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, using legal materials obtained through library research. Data analysis is conducted qualitatively through systematic and evaluative interpretation of legal norms. The findings indicate that marriage dispensations are often granted based on pragmatic considerations without adequately assessing the psychological, social, and economic readiness of prospective spouses. As a result, such marriages are prone to instability and may end in divorce. Therefore, it is necessary to reconstruct masalah-based considerations by integrating maqasid al-shariah principles into judicial reasoning. The implications highlight the need for a paradigm shift in granting marriage dispensations, from a pragmatic approach toward one grounded in long-term welfare. This study recommends strengthening judicial guidelines through multidisciplinary considerations, particularly psychological and social aspects, to ensure decisions support long-term family stability and reduce the risk of divorce.

Keywords: Marriage Dispensation, Legal Reasoning, Masalah, Maqasid Al-Shariah, Divorce

Abstrak. Dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan sering digunakan sebagai solusi hukum terhadap persoalan sosial yang mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan masalah dalam pemberian dispensasi nikah serta merekonstruksi pertimbangan hukum agar lebih berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan evaluatif terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi nikah sering kali didasarkan pada pertimbangan pragmatis tanpa mempertimbangkan secara memadai kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Akibatnya, perkawinan tersebut rentan mengalami ketidakstabilan dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertimbangan masalah dengan mengintegrasikan prinsip maqasid al-syariah dalam penalaran hukum hakim. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dalam pemberian dispensasi nikah dari pendekatan pragmatis menuju pendekatan berbasis kemaslahatan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman bagi hakim melalui pertimbangan multidisipliner, khususnya aspek psikologis dan sosial, agar putusan mendukung ketahanan keluarga jangka panjang dan mengurangi risiko perceraian.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hukum, Masalah, Maqasid Al-Syariah, Perceraian

How to Cite: Ichsan, N. (2026). Rekonstruksi Pertimbangan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Nikah untuk Meminimalkan Potensi Perceraian. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 1062-1071. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5403>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik perkawinan usia dini serta melindungi hak-hak anak dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi nikah sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

Permohonan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia dini (Al-Ahwal, 2018) dispensasi nikah dalam konteks ini sering diposisikan sebagai Solusi terhadap persoalan sosial yang bersifat mendesak, namun pada saat yang sama praktik tersebut juga menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu implikasi yang banyak dikaitkan dengan meningkatnya dispensasi nikah adalah tingginya potensi perceraian pada perkawinan usia muda. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, cenderung rentan terhadap konflik rumah tangga (Alwi & Ummah, 2025). Data empiris menunjukkan bahwa perkawinan usia anak memiliki korelasi positif dengan meningkatnya kerentanan keluarga serta potensi perceraian, sebagaimana tercermin dari tren nasional 2023-2025 di mana pernikahan di bawah 19 tahun turun dari 5.489 kasus (2023) menjadi 4.150 (2024), namun 80% perceraian terjadi pada perkawinan kurang dari 5 tahun, sering kali melibatkan pasangan muda dari dispensasi nikah. Studi regional seperti di Bima (2019-2023) mencatat lonjakan permohonan dispensasi dari 93 menjadi 302 kasus pasca-UU 16/2019, (Ridwan, 2024), diikuti tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi dan ketidakmatangan emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak hanya berdampak pada legalitas perkawinan, tetapi juga pada ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Perspektif hukum Islam menempatkan setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan. Konsep maslahat dalam kerangka *maqasid al-syariah* menekankan pentingnya menjaga lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang

terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) (Ropei, 2021). Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah seharusnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan keluarga.

Berbagai penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas telah mengkaji dispensasi nikah dari perspektif perlindungan anak dan implementasi kebijakan hukum. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan antara pertimbangan maslahat dengan potensi peningkatan perceraian masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks rekonstruksi pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan maslahat dalam pemberian dispensasi nikah serta merekonstruksi pertimbangan hukum agar lebih berorientasi pada kemaslahatan dan mampu meminimalkan potensi peningkatan perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi dasar bagi perumusan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam praktik peradilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai dispensasi nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum normatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum serta mengkaitkannya dengan konsep maslahat dalam kerangka *maqasid al-syariah*.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi nikah serta merumuskan rekonstruksi pertimbangan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL

Pertimbangan Maslahat dalam Pemberian Dispensasi Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, pertimbangan maslahat dalam pemberian dispensasi nikah belum sepenuhnya diterapkan secara komprehensif. Secara normatif, hakim diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya pertimbangan tersebut sering kali lebih didasarkan pada kondisi faktual yang bersifat mendesak daripada analisis kemaslahatan jangka panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa alasan dominan dalam permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran terhadap perbuatan yang dilarang agama, serta tekanan sosial dari lingkungan (Muzaiyanah & Arafah, 2021; Wafa, 2023). Dalam kondisi demikian, dispensasi nikah cenderung diposisikan sebagai solusi cepat untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah sering menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan tujuan membangun keluarga yang maslahat (Apriyanti et al., 2024).

Pertimbangan tersebut belum secara optimal memperhatikan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Padahal, aspek psikologis memiliki peran penting dalam menentukan kesiapan mental dan emosional pasangan, serta dapat mencegah dampak jangka panjang seperti konflik rumah tangga dan perceraian (Alwi & Ummah, 2024). Selain itu, studi tentang pertimbangan hakim di pengadilan agama menunjukkan bahwa analisis berbasis *maqasid al-syariah* belum diterapkan secara konsisten, sehingga penilaian maslahat masih cenderung bersifat kasuistik dan pragmatis (Ahmad et al., 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep maslahat dalam praktik pemberian dispensasi nikah masih dimaknai secara terbatas, yaitu lebih berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek daripada perlindungan terhadap kemaslahatan jangka panjang. Padahal, dalam perspektif *maqasid al-syariah*, pengaturan batas usia perkawinan bertujuan untuk memastikan kesiapan individu dalam membangun keluarga serta mencegah risiko perceraian akibat ketidakmatangan (Ropei, 2021).

Rekonstruksi Pertimbangan Maslahat untuk Meminimalkan Potensi Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan rekonstruksi terhadap pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi nikah agar lebih berorientasi pada kemaslahatan yang bersifat komprehensif. Dalam praktiknya, pemberian dispensasi nikah yang didasarkan pada alasan pragmatis tanpa mempertimbangkan kesiapan calon mempelai berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk meningkatnya risiko perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memiliki korelasi dengan tingginya tingkat perceraian, terutama akibat ketidaksiapan psikologis, rendahnya stabilitas ekonomi, serta minimnya kemampuan dalam mengelola konflik rumah tangga (BPS, 2023; UNICEF, 2020). Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa perkawinan usia muda masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan keluarga di Indonesia.

Rekonstruksi pertimbangan maslahat perlu dilakukan dengan menempatkan prinsip *maqasid al-syariah* sebagai dasar dalam menilai permohonan dispensasi nikah. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) tidak hanya dimaknai sebagai upaya melegalkan hubungan melalui perkawinan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Al-Shatibi yang menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh, bukan sekadar menghindari mudarat sesaat. Selain itu, rekonstruksi pertimbangan hukum juga perlu diarahkan pada penilaian dampak jangka panjang dari perkawinan yang akan dilangsungkan. Studi internasional menunjukkan bahwa perkawinan anak berisiko meningkatkan ketidakstabilan rumah tangga dan memperbesar kemungkinan perceraian serta kemiskinan antargenerasi (World Bank, 2017). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan hukum, termasuk dispensasi nikah, harus mempertimbangkan dimensi keberlanjutan sosial dan kesejahteraan keluarga. Penerapan konsep maslahat yang lebih komprehensif melalui pendekatan *maqasid al-syariah* diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu meminimalkan potensi perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

DISKUSI

Analisis Pertimbangan Maslahat dalam Pemberian Dispensasi Nikah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan maslahat dalam pemberian dispensasi nikah masih cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran makna maslahat dari

konsep normatif yang komprehensif menjadi sekadar alat legitimasi terhadap kondisi sosial yang mendesak. Dalam perspektif teori hukum Islam, pemaknaan seperti ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Konsep *maqasid al-syariah* menempatkan maslahat sebagai tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam. Pemikiran Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993). Dalam konteks dispensasi nikah, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sering dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan, terutama pada kasus kehamilan di luar nikah. Pendekatan tersebut menjadi problematik ketika perlindungan terhadap keturunan dimaknai secara sempit sebagai upaya menghindari ketidakjelasan nasab, tanpa mempertimbangkan kualitas kehidupan keluarga yang akan dibangun. Pengembangan teori *maqasid* oleh Al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada pencegahan mudarat jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan kemaslahatan dalam jangka panjang (Al-Shatibi, 1997). Pemberian dispensasi nikah yang hanya didasarkan pada tekanan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan berpotensi melahirkan *mafsadat* baru berupa konflik rumah tangga dan perceraian.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sering kali dihadapkan pada dilema antara realitas sosial dan idealitas hukum. Pertimbangan yang diambil dalam situasi tertentu cenderung bersifat kasuistik dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kemaslahatan yang komprehensif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsep maslahat belum terintegrasi secara sistematis dalam konstruksi penalaran hukum. Penguatan konstruksi maslahat dalam praktik pemberian dispensasi nikah menjadi kebutuhan yang mendesak. Maslahat harus dipahami sebagai prinsip yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan moral secara simultan. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap keputusan hukum tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Rekonstruksi Pertimbangan Maslahat untuk Meminimalkan Potensi Perceraian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pertimbangan maslahat dalam pemberian dispensasi nikah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab kelemahan praktik hukum yang masih berorientasi jangka pendek. Pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada kondisi faktual tanpa analisis mendalam terhadap kesiapan calon mempelai berpotensi melahirkan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan sosial belum berjalan secara optimal.

Kerangka *maqasid al-syariah* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk merekonstruksi pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi nikah. Pemikiran Al-Shatibi menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum dengan menekankan keseimbangan antara perlindungan kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) tidak cukup dipahami sebagai upaya legalisasi hubungan, tetapi harus mencakup jaminan terhadap kualitas dan keberlanjutan kehidupan keluarga (Al-Shatibi, 1997).

Pemaknaan maslahat yang komprehensif menuntut adanya perluasan indikator dalam pertimbangan hukum. Kesiapan psikologis, kematangan emosional, stabilitas ekonomi, serta kemampuan mengelola konflik rumah tangga harus menjadi bagian integral dalam proses penilaian permohonan dispensasi nikah. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menghasilkan keputusan hukum yang secara formal sah, namun lemah dalam menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga. Rekonstruksi pertimbangan hukum juga perlu diarahkan pada pendekatan berbasis dampak jangka panjang (*long-term legal impact*). Perspektif ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat penyelesaian masalah sesaat, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga keberlanjutan struktur sosial. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai memiliki risiko tinggi terhadap konflik dan perceraian, sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam sistem hukum nasional maupun prinsip *maqasid al-syariah*.

Integrasi prinsip *maqasid al-syariah* dalam penalaran hukum hakim menjadi kunci dalam mewujudkan rekonstruksi tersebut. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai penafsir yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap putusan mengarah pada terwujudnya kemaslahat yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Rekonstruksi pertimbangan maslahat pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai tujuan utama perkawinan. Keputusan hukum yang berbasis pada analisis komprehensif terhadap kesiapan calon mempelai diharapkan mampu meminimalkan potensi perceraian serta menciptakan keluarga yang stabil dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas hakim dalam mengintegrasikan prinsip *maqasid al-syariah* ke dalam praktik penalaran hukum, tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada penilaian kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi

calon mempelai. Selain itu, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengembangan pedoman teknis yang lebih komprehensif dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah, serta mendorong penerapan pendekatan multidisipliner melalui keterlibatan ahli, seperti psikolog dan konselor keluarga, guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan jangka panjang.

KESIMPULAN

Pertimbangan maslahat dalam pemberian dispensasi nikah dalam praktik peradilan agama masih cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek. Alasan seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial lebih dominan dibandingkan dengan penilaian terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep maslahat belum diterapkan secara komprehensif sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga.

Rekonstruksi pertimbangan maslahat perlu dilakukan dengan menempatkan prinsip *maqasid al-syariah* sebagai dasar dalam penalaran hukum. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai legalisasi hubungan perkawinan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Pendekatan ini menuntut adanya integrasi antara pertimbangan hukum formal dan analisis dampak jangka panjang, sehingga pemberian dispensasi nikah dapat berkontribusi dalam meminimalkan potensi perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma, doktrin, dan literatur, kurang di didukung oleh data empiris lapangan. Akibatnya, temuan penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika praktik peradilan secara langsung, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam kasus konkret dispensasi nikah. Selain itu, analisis yang digunakan masih berfokus pada pendekatan konseptual berbasis *maqasid al-syariah*, sehingga belum mengakomodasi secara komprehensif perspektif multidisipliner, seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris dan multidisipliner guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam praktik peradilan.

REKOMENDASI

Diperlukan penguatan pedoman bagi hakim dalam menilai permohonan dispensasi nikah agar tidak hanya berorientasi pada kondisi faktual yang bersifat mendesak, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara komprehensif. Pertimbangan tersebut perlu mencakup kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai sebagai indikator utama dalam menentukan kelayakan pemberian dispensasi nikah. Perlu dilakukan integrasi prinsip *maqasid al-syariah* dalam penalaran hukum hakim sebagai dasar dalam mengevaluasi permohonan dispensasi nikah. Selain itu, diperlukan pendekatan multidisipliner melalui keterlibatan tenaga ahli, seperti psikolog dan konselor keluarga, untuk menilai kesiapan calon mempelai secara lebih objektif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meminimalkan risiko perceraian.

REFERENSI

- Ahmad, M., Syarifuddin, S., & Rahman, A. (2023). Judicial Considerations in Marriage Dispensation Cases: A Maqasid Al-Shariah Perspective. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 123–138. <https://doi.org/10.24239/jis.v15i2.3203>
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alwi, B., & Ummah, H. (2025). Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.37680/al-sulthaniyah.v12i1.3695>
- Al-Ahwal. (2018). *Marriage Dispensation in Religious Courts: A Study on the Factors Causing Early Marriage*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>
- Apriyanti, D., Hidayat, T., & Saputra, R. (2024). Legal Dilemmas in Marriage Dispensation: Between Child Protection and Social Reality. *SMART: Jurnal Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, 10(1), 89–102. <https://doi.org/10.24042/smart.v10i1.30034>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. BPS.
- Effendy, D. (2023). Problematika Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin. *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–15.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Munawaroh, L., Musyafak, N., & Raharjo, R. (2021). Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 1–12.
- Muzaiyanah, M., & Arafah, S. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, <https://doi.org/10.22515/literasi.v5i2.3712>

- Nurlaelawati, E. (2021). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ridwan, Irawansah, D., Ilham, & Wulandari, A. (2024). Dispensasi Kawin dan Tingginya Angka Perceraian di Bima pasca implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), Januari–Juni. <https://doi.org/10.34304>
- Ropei, A. (2021). Marriage Age Regulation in Indonesia from Maqasid Al-Shariah Perspective. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241–252. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. UNICEF.